



P U T U S A N

Nomor: 95/Pid.B/2010/PN.KLB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DEMATRIUS ILU DANG Alias DEMA Alias PA'DE ;** -----
Tempat lahir : Padangsul-Alor ;-----
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 04 Desember 1991 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lipa, RT. 16, RW. VI, Kel. Kalabahi Tengah, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor ;-----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjajaan : - ; -----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2010 ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan: -----

1. Penyidik Polres Alor No. Pol. : SP-Han/81/X/2010/RESKRIM, tanggal 24 Oktober 2010, sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 ; -----
2. Perpanjangan kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: 81/P.3.2.1/Epp.2/11/2010, tanggal 10 Nopember 2010, sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2010 ; -----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor: Print. 713/P.3.2.1/Ep.2/12/2010, tanggal 15 Desember 2010, sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor: 112/Pen.Pid/2010/PN.KLB, tanggal 28 Desember 2010, sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ; -----

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 20 Januari 2011
Nomor: 112/Pen.Pid/2010/PN.KLB, sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai
dengan tanggal 27 Maret 2011 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor :
95/Pen.Pid/2010/PN.KLB, tanggal 28 Desember 2010, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor:
95/Pen.Pid/2010/PN.KLB, tanggal 28 Desember 2010 tentang
penetapan hari sidang ; -----
3. berkas perkara atas nama terdakwa **DEMATRIUS ILU DANG Alias
DEMA Alias PA'DE** bersama seluruh lampirannya ; -----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

----- Telah memeriksa surat bukti ;-----

----- Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor : PDM-89/K. Bahi/11/2010, tertanggal 27 Desember 2010 ;-----

----- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kalabahi, Nomor : PDM-89/K. Bahi/12/2010, tertanggal 31
Januari 2011, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis hakim
Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **DEMATRIUS ILU DANG Alias DEMA Alias PA'DE**
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *turut serta
melakukan perbuatan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan terhadap
anak* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1)
Undang - undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal
55 ayat (1) Ke-I Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) lembar baju pramuka berwarna coklat terdapat bercak darah

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian punggung kiri dan I (satu) lembar baju kaos warna hitam, bertuliskan the black parade terdapat bercak darah yang sudah mengering dikembalikan kepada Rachman Nasrudin Bukang Sallo ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mengakui segala kesalahan yang diperbuatnya dan memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi, karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor: PDM-89/K.BAHI/12/2010, tertanggal 27 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Dematrius Ilu Dang alias Dema alias Pa'de bersama-saina dengan Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di depan toko OMBAY di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa bermula ketika saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman terlibat pertengkaran dengan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno di Jembatan Lanbow yang berujung perkelahian, karena saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno merasa kowalahan sehingga ia bersama teman-temannya melarikan diri menuju depan SMAKER 2 Kalabahi, ditempat tersebut saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno bersama terdakwa merencanakan untuk balas dendam dengan cara mencegat saksi

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman pulang, kemudian ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya termasuk Reno Willy Sona Waang alias Reno melihat saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman naik mobil angkutan umum LIQUID ke arah pertokoan Kalabahi, saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno dan terdakwa menuju kompleks pertokoan Kalabahi dengan tujuan menunggu mobil angkutan umum tersebut lewat, setelah sampai di kompleks pertokoan Kalabahi tepatnya di depan toko OMBAY di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor mobil angkutan umum rang dinaiki saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman datang, terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan menyuruh saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman untuk turun dari mobil tersebut, setelah turun saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman dikeroyok oleh terdakwa Reno bersama saksi Willy Sona. Waang alias Reno dengan dihipitkan ke body mobil sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno memukul berkali-kali ke arah ,Najah saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman dengan kedua tangan mengepal secara bergantian. setelah mendapat pukulan tersebut, saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman berhasil melepaskan diri dan lari namun dapat ditalian/dipegang, oleh terdakwa dan ditempat tersebut saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno menusuk dengan menggunakan sebilah pisau ke arah badan bagian belakang saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman. Bahwa akibat pukulan dan tusukan pisau yang dilakukan terdakwa bersama Leman-temannya tersebut mengakibatkan saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman mengalami luka robek didaerah punggung bagian atas sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter kali lima centimeter dengan tepi luka rata dan Ujung luka tajam-sejaaaimana diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap Rachman Sallo, jenis kelamin laki-laki. umur 17 tahun- alamat Kampnnc Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara., Kabupaten Alor dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi nomor : 231/353/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang, akibat luka-luka tersebut sak-si Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman dirawat inap dari tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010 di RSUD Kalabahi ; -----
----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ; -----

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

----- Bahwa ia terdakwa Dematrius Ilu Dang alias Dema alias Pa'de bersama-saina dengan Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 WITA. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2010, bertempat di depan toko OMBAY di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau pada suatu tempat tertentu setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman yang baru berumur 16 tahun, yang dilakukan Terdakwa bermula ketika saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman terlibat pertengkaran dengan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno di Jembatan Lanbow yang berujung perkelahian-karena saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno merasa kewalahan sehingga ia bersama teman-temannya melarikan diri menuju depan SMAKER 2 Kalabahi, ditempat tersebut saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno bersama terdakwa merencanakan untuk balas dendam dengan cara mencegat saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman pulang, kemudian ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya termasuk Reno Willy Sona Waang alias Reno melihat saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman naik mobil angkutan umum LIQUID ke arah pertokoan Kalabahi, saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno dan terdakwa menuju kompleks pertokoan Kalabahi dengan tujuan menunggu mobil angkutan untuk tersebut lewat, setelah sampai di kompleks pertokoan Kalabahi tepatnya di depan toko OMBAY di Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor mobil angkutan umum yang dinaiki saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman datang, terdakwa langsung menghentikan mobil tersebut dan menyuruh saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman untuk turun dari mobil tersebut, setelah turun saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman dikeroyok oleh terdakwa Reno bersama saksi Willy Sona Waang alias Reno dengan dihipitkan ke body mobil sebelah kiri kemudian terdakwa dan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno memukul berkali-kali ke arah wajah saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman dengan kedua tangan mengepal secara bergantian. Setelah mendapat pukulan tersebut, saksi

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman berhasil melepaskan diri dan lari namun dapat ditahan/dipegang oleh terdakwa dan ditempat tersebut saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno menusuk dengan menggunakan sebilah pisau ke arah badan bagian belakang saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman. Bahwa akibat pukulan dan tusukan pisau yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman mengalami luka robek di daerah punggung bagian atas sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam-tajam sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum hasil pemeriksaan terhadap Rachman Salto, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun, alamat kampung Lipa, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi nomor : 231/353/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Bethseba B. Pulinggomang, akibat luka-luka tersebut saksi Rachman Nasrudin Bukang Salto alias Rachman dirawat inap dari tanggal 23 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010 di RSUD Kalabahi. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah atau janji pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi 1. RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO Alias RACHMAN ; -----

- Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 Wita di bertempat di depan Toko Ombay yang berada di. Wilayah Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saat saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO bersama dengan saksi KAHARUDIN SALLO yang adalah pelajar SMK Negeri 1 Kalabahi pulang sekolah dengan menumpang mobil angkutan LIQUID dari Lambou ;-----
- Bahwa saat saksi korban ketika melewati depan Rumah Jabatan Bupati Alor, DEWA (masih belum tertangkap) menahan mobil angkutan LIQUID lalu masuk ke dalam mobil dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari mobil namun tidak mau ;-----
- Bahwa DEWA (masih belum tertangkap) Ketika sampai di pintu mobil langsung menghimpit saksi korban kemudian saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali yang mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berusaha melindungi wajah dengan kedua tangan serta berusaha untuk melepaskan diri dari himpitan dan pukulan terdakwa ; -----
- Bahwa Ketika saksi korban berhasil melepaskan diri dan berusaha berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa mengejar, menahan dan memukul saksi korban lagi dan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut sebilah pisau yang diselipkan di dalam pinggang celana bagian kiri dan dari arah belakang langsung menikam saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah yang mengenai pada bagian punggung belakang

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek lalu saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut kembali pisau tersebut dari bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi korban dan melarikan diri ; -----

- Bahwa saksi korban berlari menyelamatkan diri dan ketika sampai dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, saksi korban terjatuh dan pingsan ;-----
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya lalu lari meninggalkan saksi korban begitu saja ;-----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuang pisau yang digunakan untuk menikam punggung saksi korban kelaut ; -----
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham ; -----
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya yang dilakukan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perdamaian atau mengganti segala kerugian yang diderita dengan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kalabahi selama 10 (sepuluh) hari diopname ;-----
- Atas keterangan saksi **RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO (saksi korban)** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Keterangan Saksi 2. **KAHARUDIN SALLO**;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 Wita di bertempat di depan Toko Ombay yang berada di Wilayah Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saat saksi bersama saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO yang adalah pelajar SMK Negeri 1 Kalabahi pulang sekolah dengan menumpang mobil angkutan LIQUID dari Lambou ;-----

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ketika melewati depan Rumah Jabatan Bupati Alor, DEWA (masih belum tertangkap) menahan mobil angkutan LIQUID lalu masuk ke dalam mobil dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari mobil namun tidak mau ;-----
- Bahwa akibat saksi korban tidak mau turun dari mobil angkutan LIQUID maka terjadi pertengkaran antara DEWA (masih belum tertangkap) dan saksi korban ;-----
- Bahwa DEWA (masih belum tertangkap) Ketika sampai di pintu mobil langsung menghimpit saksi korban kemudian saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa memukul saksi korban ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali yang mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berusaha melindungi wajah dengan kedua tangan serta berusaha untuk melepaskan diri dari himpitan dan pukulan terdakwa ; -----
- Bahwa Ketika saksi korban berhasil melepaskan diri dan berusaha berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa mengejar, menahan dan memukul saksi korban lagi dan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut sebilah pisau yang diselipkan di dalam pinggang celana bagian kiri dan dari arah belakang langsung menikam saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah yang mengenai pada bagian punggung belakang atas sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek lalu saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut kembali pisau tersebut dari bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi korban dan melarikan diri ; -----

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatannya lalu lari meninggalkan saksi korban begitu saja ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuang pisau yang digunakan untuk menikam punggung saksi korban kelaut ; -----
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham ; -----
- Bahwa saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Kalabahi tetapi tidak diopname ; -----
- Atas keterangan saksi **KAHARUDIN SALLO** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Keterangan Saksi 3. **KASIM LATA** ; -----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 Wita di bertempat di depan Toko Ombay yang berada di. Wilayah Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa awalnya saksi sebagai sopir mobil Liquid sedang membawa penumpang dimana salah satunya adalah saksi korban ; -----
- Bahwa ketika sampai di depan Toko Ombay saksi korban disuruh turun oleh saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan tetapi tidak mau ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat begitu jelas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi korban karena suasana ramai ; ---
- Bahwa saksi masih ingat pada waktu itu saksi korban memakai baju sekolah pramuka saat menumpang mobil Liquid ; -----
- Atas keterangan saksi **KASIM LATA** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi 4. **RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO** ;-----

- Bahwa saksi mengenal saksi korban akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO ;----
- Bahwa awal mulanya permasalahan terjadi dikarenakan saat saksi di jembatan Lanbow bertemu dengan saksi korban bersama dengan teman-temannya memukul saksi sehingga menyebabkan dendam ; -----
- Bahwa benar sebelum kejadian terjadi saksi bersama terdakwa duduk-duduk di SMAKER 2 Kalabahi melihat saksi korban menumpang mobil Liquid ;-----
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita di pertokoan dekat toko ombay Kalabahi saksi bersama Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk menahan mobil angkutan liquid yang ditumpangi oleh saksi korban ;-----
- Bahwa ketika saksi korban turun dari dalam mobil liquid di dekat pintu samping langsung saksi bersama Terdakwa langsung memukul saksi korban;
- Bahwa saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali memukul saksi korban ;-----
- Bahwa akibat pemukulan saksi tersebut mengenai wajah saksi korban dan saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berusaha melindungi wajah dengan kedua tangan serta berusaha untuk melepaskan diri dari himpitan dan pukulan terdakwa ; -----
- Bahwa Ketika saksi korban berhasil melepaskan diri dan berusaha berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa mengejar, menahan dan memukul saksi korban lagi ;
- Bahwa saksi mencabut sebilah pisau yang diselipkan di dalam pinggang celana bagian kiri dan dari arah belakang langsung menikam saksi korban ; --
- Bahwa saksi menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah yang mengenai pada bagian punggung belakang atas sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek lalu ; -----
- bahwa saksi mencabut kembali pisau tersebut dari bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi korban ;-----
- Bahwa saksi setelah melakukan perbuatannya lalu lari meninggalkan saksi korban begitu saja ; -----
- Bahwa saksi belum meminta maaf atas perbuatannya yang dilakukan kepada saksi korban ; -----

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum mengganti segala kerugian yang diderita oleh saksi korban ;-----

----- Atas keterangan saksi **RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO** tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Keterangan Saksi 4. **PAULUS PAINLERI**, dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 12.00 Wita di bertempat di depan Toko Ombay yang berada di. Wilayah Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;-----

- Bahwa awalnya saksi sebagai kenek dari mobil Liquid sedang membawa penumpang dimana salah satunya adalah saksi korban ;-----

- Bahwa ketika sampai di depan Toko Ombay saksi korban disuruh turun oleh saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan tetapi tidak mau ;-----

- Bahwa saksi melihat saksi korban dikeroyok oleh Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat begitu jelas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi korban karena suasana ramai ;---

- Bahwa saksi masih ingat pada waktu itu saksi korban memakai baju sekolah pramuka saat menumpang mobil Liquid ;-----

----- Atas keterangan saksi **PAULUS PAINLERI** yang dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai BAP di Penyidik, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;-----

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya permasalahan terjadi dikarenakan saat terdakwa di jembatan Lanbow bertemu dengan saksi korban bersama dengan teman-temannya memukul terdakwa sehingga menyebabkan dendam ; -----
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi bersama terdakwa duduk-duduk di SMAKER 2 Kalabahi melihat saksi korban menumpang mobil Liquid lalu terdakwa inengajak saksi untuk duluan pergi menunggu saksi korban di pertokoan ; -----
- Bahwa kejadian pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 wita di pertokoan dekat toko ombay Kalabahi dimana Terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Terdakwa pada saat menunggu saksi korban dipertokoan melihat saksi korban berada di mobil angkutan Liquid ;-----
- bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menahan mobil angkutan liquid yang ditumpangi oleh saksi korban ; -----
- Bahwa ketika saksi korban turun dari dalam mobil liquid di dekat pintu samping langsung terdakwa dan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai wajah saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian berulang kali yang mengenai wajah saksi korban dan akibat pemukulan terdakwa menyebabkan saksi korban tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berusaha melindungi wajah dengan kedua tangan serta berusaha untuk melepaskan diri dari himpitan dan pukulan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;---
- Bahwa Ketika saksi korban berhasil melepaskan diri dan berusaha berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa mengejar, menahan dan memukul saksi korban lagi dan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut sebilah pisau yang diselipkan di dalam pinggang celana bagian kiri dan dari arah belakang langsung menikam saksi korban ; -----
- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah yang mengenai pada bagian punggung belakang atas sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek lalu saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut kembali pisau tersebut dari bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi korban dan melarikan diri ; -----

- Bahwa terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah melakukan perbuatannya lalu lari meninggalkan saksi korban begitu saja ; -----
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya yang dilakukan kepada saksi korban ; -----
- Bahwa Terdakwa belum mengganti segala kerugian yang diderita oleh saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa; -----

----- Visum Et Repertum Nomor 231/353/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG, yang pada pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut ; -----

PEMERIKSAAN LUAR :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum tampak kesakitan; -----
2. Pada korban didapatkan : Luka robek di daerah punggung belakang atas sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam-tajam ; -----
3. Korban dirawat di ruang zaal laki (mulai tanggal 23/10/2010 s/d 01/11/2010).
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ; -----

KESIMPULAN :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek di daerah punggung belakang atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam. Hal tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ; -----

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja seragam pramuka berwarna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian punggung kiri;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan THE BLACK PARADE terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian punggung kiri ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk alternatif sebagai berikut : -----

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke1 KUHP ;-----

ATAU;

KEDUA : melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;-----

----- Menimbang bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara alternatif ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan hal 400 (empat ratus) edisi kedua dinyatakan bahwa untuk Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif hakim ,dapat melakukan pemeriksaan dengan cara : -----

1. Memeriksa dan mempertimbangkan dulu dakwaan pertama, dengan ketentuan apabila dakwaan urutan pertama terbukti pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan ; -----
2. memeriksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan Hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ; -----

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim lebih memilih dengan cara no. 2 (dua) supaya lebih tepat dan akurat untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana sesuai dengan Pedoman Mahkamah Agung republik Indonesia ;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar pasal melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ;-----
3. Mengakibatkan luka berat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, terhadap unsur Setiap Orang, majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama: **DEMATRIUS ILU DANG Alias DEMA Alias PA'DE**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak ; -----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terbukti, maka terpenuhilah dan terbukti unsur ke 2 (dua) tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan "penganiayaan" menurut Pasal 351 KUHP adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan merusak kesehatan orang lain ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 231/353/2010 tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG, bahwa benar terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar jam 12.00 Wita telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO di depan Toko Ombay yang berada di Kelurahan Kalabahi Kota, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor ; -----

----- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saat saksi korban Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman terlibat pertengkaran dengan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jembatan Lanbow yang berujung perkelahian ;-----

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama teman-temannya melarikan diri menuju depan SMAKER 2 Kalabahi, ditempat tersebut saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno bersama terdakwa merencanakan untuk balas dendam dengan cara mencegat saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman pulang sekolah ; -----

----- Bahwa ketika terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya termasuk saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman naik mobil angkutan umum LIQUID ke arah pertokoan Kalabahi ; -----

----- Bahwa mobil angkutan umum yang dinaiki saksi korban Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman datang, terdakwa langsung menghentikan mobil lalu menyuruh saksi korban Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman untuk turun dari mobil tersebut ; -----

----- Bahwa setelah turun saksi Rachman Nasrudin Bukang Sallo alias Rachman dikeroyok oleh terdakwa dan saksi Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan dihipitkan ke body mobil sebelah kiri ; -----

----- Bahwa terdakwa bersama Reno Willy Sona Waang alias Reno (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul berkali-kali kearah wajah saksi Rachman Nasrudin Bukana Sallo alias Rachman dengan kedua tangan mengepal secara bergantian ; -----

----- Menimbang, bahwa Ketika saksi korban berhasil melepaskan diri dan berusaha berlari menyelamatkan diri lalu Terdakwa mengejar, menahan dan memukul saksi korban lagi dan saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencabut sebilah pisau yang diselipkan di dalam pinggang celana bagian kiri dan dari arah belakang langsung menikam saksi korban ; -----

----- Bahwa saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah yang mengenai pada bagian punggung belakang atas

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri hingga mengakibatkan luka robek lalu dicabut kembali pisau tersebut dari bagian punggung belakang atas sebelah kiri saksi korban ; -----

----- Menimbang, bahwa saksi korban berlari menyelamatkan diri dan ketika sampai dengan jarak sekitar 10 (sempuluh) meter dari tempat kejadian, saksi korban terjatuh dan pingsan ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita luka robek di daerah punggung belakang atas sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor. 231/353/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG :-

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat ; -----

----- Menimbang, bahwa yang tergolong dengan "luka berat" menurut pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kehilangan panca indera, kehilangan salah satu anggota anatomi tubuh, lumpuh, terganggu kesehatan mental lebih dari empat minggu, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas perbuatan terdakwa bersama saksi RENO WILLY SONA WAANG Alias RENO (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyebabkan orang lain yaitu saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO menderita Luka robek di daerah punggung belakang atas sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali lima sentimeter, dengan tepi luka rata dan ujung luka tajam-tajam, sebagaimana dikuatkan pula dalam dalam Visum et Repertum hasil dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor : 231/353/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG ; -----

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur dari pasal pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa , semuanya dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa materi yang diatur didalam pasal 55 KUHP adalah sebahagian dari apa yang didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan bentuk **"Penyertaan didalam Perbuatan Pidana"** oleh karenanya maka didalam penggunaannya pasal 55 KUHP selalu dihubungkan dengan pasal Undang – Undang Pidana yang mengatur tentang suatu perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut terpenuhi atau tidak dan selanjutnya apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka terjadi suatu bentuk penyertaan untuk selanjutnya harus ditentukan peranan apakah Terdakwa dalam perkara ini bila terjadi penyertaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, berbunyi sebagai berikut : *_Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;* -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tersebut diadakan perbedaan antara peranan antara kedudukan dari masing – masing pelaku dalam perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu : -----

- a. Yang melakukan ;-----
- b. Yang menyuruh melakukan ; -----
- c. Yang turut melakukan ; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ini menghendaki pertanggung jawaban yang sama antara orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tetapi adanya perbedaan peranan yang dilakukan oleh masing-masing orang yang terlibat didalamnya ; -----

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



----- Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang :
melakukan (pleger), **menyuruh melakukan** (doen pleger) dan **turut melakukan** (medepleger) ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons : " pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang – undang yang untuk melakukannya disyaratkan unsur kesengajaan atau kesalahan " ;-----

----- Menimbang, bahwa menyuruh melakukan (doen pleger), ia tidak melakukan sendiri perbuatan yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan lain tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku dari perbuatan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut MVT (penjelasan undang-undang), bahwa yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan itu ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Pidana, untuk adanya mededaderschap, tidaklah perlu kerjasama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui mereka itu bekerjasama ; -

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dalam pembahasan unsur – unsur pidana yang terkandung didalam pasal melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diuraikan pada bagian awal dari putusan ini, telah terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana Terdakwa termasuk didalamnya ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut MVT, apabila perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadi penyertaan dalam perbuatan pidana itu; - -----

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dinyatakan pula apabila seseorang secara langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka orang tersebut termasuk turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa didalam perkara ini telah sesuai dengan rumusan, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam perbuatan pidana tersebut didalam kedudukan atau dalam peranannya sebagai yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Visum Et Repertum Nomor : 231/353/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "**Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak**", sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundangundangan kita kenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (Geen Straf Zonder Schuld) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawab pidana (Criminal Responcibility) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya /Requistoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang paling sesuai, tepat dan selaras untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sesuai dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dan aspek Keadilan korban dan masyarakat serta faktor lingkungan (sosial ekonomi) faktor edukatif dan agamis/religius dimana terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizoprenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Keadilan korban dan masyarakat maka disatu sisi perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain yaitu saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO menderita luka robek pada bagian lengan bawah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Nomor : 231/353/2010, tanggal 05 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BETHSEBA B. PULINGGOMANG, yaitu dokter PTT pada RSUD Kalabahi Kab. Alor sedangkan disisi lainnya terdakwa adalah seorang pelajar Kelas 2 SMA ;----

----- Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan (sosial ekonomi) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal dan dibesarkan yang alamnya ramah subur serta kaya akan hasil laut akan tetapi kurangnya

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modernisasi, jelaslah sudah lingkungan juga turut berpengaruh terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat dari aspek edukatif Terdakwa yang masih menempuh pendidikan SMA dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Kalabahi yang religius atau agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ; -----

----- Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut, namun bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dipertimbangkan apakah Majelis akan menjatuhkan pidana (punishment) atau tindakan (treatment) terhadap terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Majelis terhadap terdakwa selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan terdakwa menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agama; -----

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim justru menilai dari sudut kejahatan yang dilakukan terdakwa adalah karena kurang berhasilnya keluarga dalam mendidik serta mengawasi terdakwa yang masih mudah terpengaruh oleh orang lain dan teman-temannya yang bermental tidak baik yang ingin memanfaatkan terdakwa untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa perlu dijatuhi pidana (punishment), akan tetapi penjatuhan pidana berupa penjara tersebut menurut hemat Majelis adalah cukup adil dan bijaksana, bila pidana penjara tersebut cukup sekedar memberi pelajaran bagi terdakwa yang masih pelajar agar supaya tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga dilandasi alasan yuridis sosiologis, bahwa terjadinya perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO, menurut hemat Majelis tidak akan dapat diselesaikan secara yuridis formal belaka, akan tetapi keterlibatan pihak orang tua dan peran masyarakat secara terpadu untuk menanamkan prilaku yang mulia (akhlaqul karimah) adalah sangat diperlukan ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya kelak di kemudian hari ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan pidana itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil ;

----- Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kemeja seragam berwarna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian pinggang kiri dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan THE BLACK PARADE terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian pinggang kiri dipersidangan terbukti milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;---

----- Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **DEMATRIUS ILU DANG Alias DEMA Alias PA'DE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak***";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; --
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam berwarna coklat terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian pinggang kiri;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan THE BLACK PARADE terdapat bercak darah yang sudah mengering dan lubang bekas tusukan pada bagian pinggang kiri; -----
- Dikembalikan kepada saksi korban RACHMAN NASRUDIN BUKANG SALLO ;--
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim hari Senin, tanggal 07 Februari 2011 oleh kami, **POPI JULIYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.** dan **AGUS SUPRIYONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CORNELIS M. PENY**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh **IYUS ZATNIKA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.

POPI JULIYANI, SH.

AGUS SUPRIYONO, SH.

Panitera Pengganti,

CORNELIS M. PENY.

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan No. 95/Pid.B/2010/PN.KLB